

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan ukuran utama untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja suatu perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan positif, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut karena dapat memberikan return yang tinggi. Laporan keuangan menunjukkan kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan membantu manajemen membuat keputusan dan memberikan informasi kepada investor, debitor dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kredibilitas perusahaan. Selain itu, pengukuran ini dilakukan untuk membantu perusahaan memperbaiki dan mengendalikan operasinya sehingga perusahaan dapat bersaing dengan pesaingnya (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023)

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang relatif stabil menunjukkan semakin baik kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Peningkatan atau penurunan laba akan berdampak pada perusahaan. Untuk menghitung profitabilitas, menggunakan laporan laba rugi untuk menunjukkan berapa banyak laba bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas, seperti *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *net profit margin* (NPM). *Return on assets* (ROA) digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan (Zahidah & Aris 2024). Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Nilai ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham (Khadafi dkk, 2024). *Net profit margin* (NPM) dihitung dengan membandingkan laba bersih

setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Ini menunjukkan pendapatan penjualan bersih perusahaan (Kasmir, 2018). Nilai rasio NPM yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang cukup besar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dalam operasional perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Good Corporate Governance* yang efektif tidak hanya membantu mencapai transparansi dan akuntabilitas tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholder* yang dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Wardati dkk, 2021).

Good Corporate Governance memiliki lima komponen utama yaitu kewajaran dan kesetaraan, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Perusahaan harus menerapkan GCG agar dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Konsistensi dalam menerapkan GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah rekayasa kinerja dalam pelaporan keuangan (Sudarmanto dkk, 2021). Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Hal ini membangun kepercayaan publik, yang akan membuat saham perusahaan yang telah *go-public* lebih diminati oleh investor dan berdampak positif pada nilai saham dan kinerja keuangan. Selain itu, penerapan GCG di perusahaan mengurangi risiko dan memudahkan akses ke sumber modal (Effendi, 2020).

Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang strategis dalam menjalankan perekonomian Indonesia. BUMN sebagai agen pembangunan dan penyedia pelayanan publik yang diperlukan bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BUMN tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, namun juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, terutama pada aspek kinerja keuangan.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/2023, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Faktanya upaya untuk menerapkan prinsip GCG di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. Salah satu dari tantangan tersebut adalah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG (Effendi, 2020). Hal ini ditandai dengan kasus korupsi semakin meningkat di perusahaan pelat merah karena kurangnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan BUMN.

Kasus pertama terjadi pada PT Asabri (Persero), kasus tindak pidana korupsi dana investasi tahun 2021. Kasus ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 23,7 triliun dengan delapan tersangka. Dua diantaranya termasuk mantan Direktur Utama PT Asabri. Kasus kedua, terjadi pada PT Waskita Karya tahun 2022, Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait penggunaan fasilitas pembiayaan. Tiga tersangka tersebut adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (CNBC, 2022). Pada tahun 2023, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 2,5 triliun (CNN, 2023)

Pada tahun 2024, terjadi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Timah Tbk. Kasus tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 juga menyebabkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah (CNBC, 2024). Kasus yang terjadi di PT Timah Tbk menunjukkan bahwa penegakan GCG di korporasi milik Negara masih kurang. PT Timah adalah BUMN terbuka, yang berarti tidak hanya pemilik utama kementerian BUMN, tetapi juga investor yang mengawasi laporan perseroan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang digunakan untuk melindungi BUMN tidak efektif dan harus ditingkatkan (Bisnis.com, 2024).

Apabila perusahaan tidak mengimplementasikan *good corporate governance* dengan baik, maka perusahaan tersebut dapat kehilangan kepercayaan

investor dan masyarakat, selain itu dapat diberikan sanksi apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Hal ini membuat perusahaan tersebut kehilangan peluang (*opportunity*) untuk melanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*) dengan lancar (Effendi, 2020). *Good corporate governance* merupakan sistem yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku manajemen dan meningkatkan kinerja perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan. Dewan komisaris berfungsi untuk mewakili kepentingan investor dan memastikan pengawasaan yang efektif. Komite audit untuk meningkatkan kontrol internal dan transparansi keuangan. Struktur kepemilikan untuk menghindari dominasi dan meningkatkan nilai pemegang saham (Suwandi, 2024). *Good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan jumlah komite audit.

Impelementasi *good corporate governance* memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam memantau entitas perusahaan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen, baik yang berkaitan dengan operasional perusahaan maupun strategi perusahaan yang diimplementasikan (Aviana dkk., 2024) Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris mengadakan pertemuan atau rapat untuk menilai kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 menetapkan bahwa rapat dewan komisaris paling kurang dilakukan satu kali dalam dua bulan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan komisaris membentuk komite audit. Komite audit merupakan komponen penting untuk meningkatkan kinerja keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi sistem pengendalian internal, memantau laporan keuangan dan memantau audit eksternal (Sari & Praselia, 2023). Diharapkan keberadaan komite audit akan meningkatkan pengawasan internal perusahaan.

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) dianggap mampu mempengaruhi kinerja perusahaan, karena ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset, total penjualan dan

jumlah karyawan. Ukuran perusahaan dapat menentukan bagaimana investor melihat perusahaan. Karena sebagian besar investor melihat ukuran perusahaan untuk membuat keputusan akan menanamkan modal. Investor lebih tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan yang berskala besar (Jaya, 2020). Semakin banyak asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin baik perusahaan mengelola asetnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan indikator pengukuran logaritma natural total asset dan total penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Candra, 2021) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan NPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ekastuti & Lianasari, (2022) menunjukkan hasil yang berbanding terbalik yaitu mekanisme *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti & Shanti (2023) dan Wardhani & Suwarno (2021) menjelaskan bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk, (2024) dan Yuniwiansyah & Rahayu, (2023) menjelaskan bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh *good corporate governance* dan *firm size* terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten yang menimbulkan adanya *research gap*.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariyani & Sukoco, (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019”. Dalam penelitian tersebut, *good corporate governance* diproksikan dengan konsentrasi kepemilikan, saham institusional, proporsi dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris. Variabel kinerja keuangan pada penelitian tersebut diproksikan dengan *return on equity* (ROE).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ariyani & Sukoco, (2023) yaitu terletak pada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini *good corporate governance* diproksikan dengan jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan komite audit. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel *firm size* sebagai variabel dependen yang diukur berdasarkan total asset dan total penjualan. Variabel dependen yaitu Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *return on assets*, *return on equity* dan *net profit margin*. Penelitian ini menggunakan software SmartPLS dalam menganalisis data. Dan perbedaan terakhir terletak pada tahun penelitian yaitu dari tahun 2020-2023.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang ditemukan pada penelitian terdahulu maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Firm Size* Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023 ?
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023

2. Untuk mengetahui *firm size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan tentang *good corporate governance* dengan menilai seberapa efektif dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komite audit dan *firm size* perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan dan informasi tambahan untuk penelitian lanjutan tentang topik penelitian.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan mekanisme *good corporate governance* secara optimal serta mempertimbangkan pengelolaan ukuran perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan
- b) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya *good corporate governance* dan *firm size* dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan investasi.
- c) Bagi peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.